



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

PEDOMAN PENELITIAN PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH UIN SALATIGA

<https://syariah.uinsalatiga.ac.i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'ālamīn, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan nilai-nilai keislaman untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan penelitian, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan keilmuan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi umat, penguatan kelembagaan syariah, serta pengembangan ekonomi halal yang berkelanjutan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan penelitian yang berkualitas, relevan, dan berdampak. Selain itu, pedoman ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sinergi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi instrumen dalam menjamin mutu pelaksanaan Penelitian di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga.

Pedoman penelitian ini disusun dengan mengacu pada visi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, visi Fakultas Syari'ah, kebijakan UIN Salatiga, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Fokus penelitian diarahkan pada penguatan literasi hukum ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM dan industri halal, pengembangan keuangan sosial syariah, penguatan lembaga keuangan syariah, serta layanan konsultasi, advokasi, dan mediasi hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kegiatan penelitian serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat, dan dinamika keilmuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap ikhtiar pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat.

Salatiga, 02 Agustus 2022

Kaprodi



M. Taufiq Zam Zami, M.A.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai wahana implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan penelitian, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Salatiga memiliki tanggung jawab akademik dan sosial untuk mengembangkan serta mengimplementasikan keilmuan hukum ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan pengabdian yang berfokus pada peningkatan literasi hukum ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi syariah, pendampingan UMKM dan industri halal, pengembangan keuangan sosial Islam, serta layanan konsultasi, advokasi, dan mediasi hukum ekonomi syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat menuntut peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta implementasinya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Di sisi lain, transformasi digital yang terjadi pada berbagai sektor ekonomi juga menghadirkan tantangan baru, seperti transaksi elektronik, financial technology (fintech), perlindungan konsumen digital, dan berbagai bentuk inovasi bisnis yang memerlukan pemahaman hukum yang memadai. Kondisi ini menuntut keterlibatan aktif perguruan tinggi, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan tata kelola penelitian, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga menyusun Pedoman Penelitian sebagai acuan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan penelitian kepada masyarakat UIN Salatiga, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta Road Map Penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kegiatan penelitian yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada penyelesaian masalah, serta mampu memberikan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang berkelanjutan. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat memperkuat integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga sebagai program studi yang unggul dalam pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Penelitian.
2. Menjamin mutu pelaksanaan kegiatan Penelitian.
3. Mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
4. Meningkatkan kebermanfaatan kegiatan penelitian bagi masyarakat.
5. Menghasilkan luaran yang berdampak dan berkelanjutan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PENELITIAN

Visi PkM

“Menjadi pusat penelitian yang unggul melalui pengembangan hukum ekonomi syariah yang moderat, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.”

Misi Penelitian

1. Menyelenggarakan penelitian berbasis keilmuan hukum ekonomi syariah.
2. Memberdayakan masyarakat melalui edukasi, konsultasi, dan pendampingan.
3. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai stakeholder.
4. Mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kegiatan pengabdian.
5. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Tujuan Penelitian

1. Meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah bagi masyarakat.
2. Mendorong penguatan UMKM dan industri halal.
3. Mengembangkan layanan konsultasi, advokasi, dan mediasi HES.
4. Mendukung penguatan lembaga keuangan syariah.
5. Mengembangkan ekonomi syariah berbasis teknologi.

BAB III

BIDANG DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

A. Bidang Garapan

1. Literasi dan Edukasi Hukum Ekonomi Syari'ah

- Sosialisasi akad syariah.
- Literasi hukum bisnis syariah.
- Edukasi perlindungan konsumen syariah.

2. Pemberdayaan UMKM dan Industri Halal

- Pendampingan legalitas usaha.
- Sertifikasi halal.
- Manajemen usaha berbasis syariah.

3. Penguatan Lembaga Keuangan Syariah

- Pendampingan BMT.
- Pendampingan koperasi syariah.
- Literasi keuangan syariah.

4. Pengembangan Keuangan Sosial Syariah

- Zakat produktif.
- Wakaf produktif.
- Filantropi Islam.

5. Konsultasi, Advokasi, dan Mediasi HES

- Klinik Hukum Ekonomi Syariah.
- Pendampingan sengketa ekonomi syariah.
- Mediasi nonlitigasi.

6. Transformasi Digital dan Ekonomi Syariah

- Fintech syariah.
- E-commerce syariah.
- Perlindungan konsumen digital.

B. Bentuk Kegiatan

1. Penyuluhan hukum.
2. Pelatihan dan workshop.
3. Pendampingan masyarakat.
4. Konsultasi hukum.
5. Advokasi hukum.
6. Mediasi sengketa.
7. Desa binaan.
8. Program kemitraan masyarakat.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN

Tahap 1: Perencanaan

Meliputi:

- Analisis kebutuhan penelitian.
- Penyusunan proposal.
- Penetapan lokasi dan mitra.
- Penyusunan anggaran.

Tahap 2: Pelaksanaan

Meliputi:

- Sosialisasi program penelitian.
- Implementasi kegiatan penelitian.
- Pendampingan masyarakat.
- Monitoring lapangan.

Tahap 3: Evaluasi

Meliputi:

- Evaluasi proses.
- Evaluasi hasil.
- Survei kepuasan masyarakat.

Tahap 4: Pelaporan

Meliputi:

- Laporan kegiatan.
- Dokumentasi.
- Publikasi hasil.

BAB V

ROAD MAP Penelitian 2022–2027

Tahun	Fokus Penelitian
2022	Literasi Hukum Ekonomi Syariah
2023	Pemberdayaan UMKM dan Industri Halal
2024	Penguatan Keuangan Sosial Syariah dan LKS
2025	Konsultasi, Advokasi, dan Mediasi HES
2026	Transformasi Digital dan Ekonomi Syariah
2027	Model Desa Binaan Ekonomi Syariah Berkelanjutan

BAB VI

LUARAN PENELITIAN

Luaran Wajib

1. Laporan akhir kegiatan.
2. Dokumentasi kegiatan.
3. Publikasi media massa atau media sosial.
4. Artikel penelitian.

Luaran Tambahan

1. Buku atau modul.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
3. MoU atau MoA kemitraan.
4. Desa binaan.
5. Aplikasi Konsultasi

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Indikator Monitoring

No	Indikator
1	Kesesuaian program dengan proposal
2	Ketercapaian target peserta
3	Keterlibatan mitra
4	Pengelolaan anggaran
5	Ketercapaian luaran

Indikator Evaluasi

No	Indikator
1	Kepuasan masyarakat
2	Dampak program
3	Keberlanjutan program
4	Kualitas luaran
5	Kemanfaatan bagi mitra

Target kepuasan masyarakat minimal 85% berada pada kategori puas dan sangat puas.

BAB VIII

PENDANAAN DAN KEMITRAAN

Sumber Pendanaan

1. Dana UIN Salatiga.
2. Dana Fakultas Syari'ah.
3. Hibah Kementerian Agama.
4. Hibah Kemendiktisaintek.
5. Pemerintah daerah.
6. Mitra kerja sama.
7. Sumber lain yang sah.

Mitra Penelitian

1. Pemerintah daerah.
2. Pemerintah desa.
3. BAZNAS.
4. BMT dan koperasi syariah.
5. Lembaga keuangan syariah.
6. UMKM.
7. Pondok pesantren.
8. Organisasi kemasyarakatan.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan kegiatan penelitian yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Pedoman ini diharapkan mampu menjadi instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas serta memperkuat kontribusi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Melalui pedoman ini, seluruh kegiatan Penelitian diarahkan untuk mengintegrasikan keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah dengan kebutuhan nyata masyarakat melalui program edukasi, pemberdayaan, pendampingan, konsultasi, advokasi, dan mediasi hukum ekonomi syariah. Selain itu, kegiatan pengabdian juga diharapkan mampu mendukung pengembangan ekonomi syariah, penguatan UMKM halal, optimalisasi keuangan sosial Islam, serta pemanfaatan teknologi digital yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Penelitian tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang dirancang, tetapi juga oleh sinergi dan kolaborasi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan syariah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, komitmen bersama dalam melaksanakan pedoman ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengabdian yang berdampak, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Akhirnya, Pedoman Penelitian Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan mutu dan relevansi kegiatan Penelitian, sekaligus mendukung terwujudnya visi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai program studi yang unggul dalam pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah, adaptif terhadap

perkembangan teknologi, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang moderat. Semoga pedoman ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Penelitian secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan.